



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.B/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FATHURRAHMAN ALIAS UUNG.
Tempat Lahir	:	Gresik.
Umur/Tanggal lahir	:	43 tahun / 26 Januari 1976.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Cengker Manis, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.
A g a m a	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta (Penjual Warung Kopi).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 29 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **Piet Suharto, S.H.,M.H.**

Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manyar Adi 2 Nomor 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 141/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 141/Pid.B/2019/PN Gsk, tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fathurrahman Alias Uung secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fathurrahman Alias Uung berupa pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dengan dikurangi dengan masa

Halaman 1 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar tetap tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok besi warna silver/chrome, dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Umar Bazzani alias Jeni adalah merupakan alasan pemaaf yang dapat dibenarkan secara hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Fathurrahman Alias Uung** pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain di bulan November tahun 2018 bertempat di Perumahan Puri Kartini Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "**Penganiayaan**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 00.00 Wib ada seseorang yang memberitahu Terdakwa bahwa warung kopi milik Terdakwa sudah tutup padahal belum waktunya tutup sedangkan yang bertugas menjaga warung kopi adalah saksi Emir. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mengecek lokasi warung kopi miliknya dan mendapatkan warung kopinya benar sudah dalam keadaan tutup padahal belum waktunya untuk tutup, dan saksi Emir yang bertugas untuk menjaga warung milik terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berusaha menghubungi saksi Emir untuk mengetahui keberadaanya namun tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. R.A. Kartini Gg. IV Perumahan Puri Kartini No. 09 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap menunggu keberadaan saksi Emir hingga opukul 03.00 WIB, kemudian terdakwa mengetahui di depan

Halaman 2 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang perumahan milik terdakwa terlihat saksi Muhammad Umar Bazzani Alias Jeni mengemudikan sepeda motor dan saksi Emir duduk di kursi Penumpang;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah Gerbang Perumahan Puri Kartini Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk membuka pintu gerbang (karena sebelumnya dalam keadaan terkunci dan yang bisa membuka kunci gerbang hanya warga perumahan saja). Selanjutnya Terdakwa membuka gerbang yang kemudian menanyakan kepada saksi Emir “Habis darimana ?” dan dijawab oleh saksi Emir “*bahwa habis membeli makan dan jalan – jalan*”. Kemudian Terdakwa tanyakan kembali “*Mengapa tidak memberitahu saya, Karena saya khawatir keselamatan kamu*” dijawab dan kembali dijawab oleh saksi Emir “*Bahwa hanya jalan – jalan dan membeli makan saja*”. Mendengar jawaban saksi Emir kemudian Terdakwa marah dan saat melihat korban saksi Muhammad Umar Bazzani Alias Jeni terdakwa langsung menarik tangan korban, lalu menendang kaki korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai kaki kiri serta kanan, lalu terdakwa kembali menempeleng wajah korban saksi Muhammad Umar Bazzani Alias Jeni sebanyak 5 (lima) Kali dengan menggunakan tangan kosong kanan mengenai bagian pipi wajah sebelah kiri dari Korban;
- Bahwa setelah dari pintu gerbang perumahan tersebut, Terdakwa mengajak saksi Emir untuk menuju kerumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter. Saat itu Terdakwa mengajak saksi Emir untuk menuju kerumah Terdakwa namun saksi Emir menggandeng tangan saksi Muhammad Umar Bazzani Alias Jeni terus. Yang kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Emir “Kenapa kamu mengajak dia (saksi Muhammad Umar Bazzani Alias Jeni) ?” saat itu saksi Emir tidak menjawab melainkan hanya menangis saja, saat berada di depan rumah kemudian Terdakwa kembali menganiaya korban dengan memukul dan menempeleng kearah wajah korban sebanyak kurang lebih 20 kali dan juga menggunakan gembok yang dipegangnya untuk dihantamkan kearah wajah korban;
- Bahwa kemudian saksi Emir diajak masuk kedalam rumah oleh terdakwa namun saksi Emir menolak karena ketakutan dan lebih memilih ikut saksi korban ke rumahnya dan kemudian membuat laporan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saksi Muhammad Umar Bazzani Alias Jeni mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, berdasarkan Visum Et Repertum No. 449/032/403.52.1/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan hasil :

Halaman 3 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet di pelipis kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih 0,3 cm X 0,1 cm;
- Terdapat luka memar di bagia belakang telinga kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 1 cm X 0,5 cm;

Diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : MUHAMMAD UMAR BAZZANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara saudara Fathurrahman Alias Uung yaitu sehubungan saksi dipukul dengan menggunakan tangan dan gembok besi oleh saudara Fathurrahman Alias Uung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan pintu gerbang perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan di rumah saudara Fathurrahman Alias Uung yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB saya datang ketempat warung kopi tempat saudari Namiratul Hidayah Alias Emir bekerja dengan tujuan untuk menjemput dan mengantarkan saudari Emir pulang, kemudian setelah saudari Emir menutup warung kopi tersebut selanjutnya saudari Emir berboncengan dengan saksi menuju jalan Malik Ibrahim untuk membeli makan dan setelah makan saksi dan saudari Emir pulang menuju rumah saudara Fathurrahman yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik yang sehari-harinya saudari Emir memang bertempat tinggal disitu;
- Bahwa sesampainya dipintu gerbang perumahan Kartini Regency saksi sudah melihat saudara Fathurrahman berada didepan rumahnya dan selanjutnya saudara Fathurrahman berjalan mendekati saya membuka gerbang dan menarik tangan saksi dan kemudian menendang kaki saksi berkali kali dan memukul wajah saksi dengan cara menempeleng

Halaman 4 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali dan saksi disuruh masuk kerumah saudara Fathurrahman bersama saudari Emir, dan didalam rumah saksi dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan gembok kunci yang mengakibatkan diatas alis mata saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi bersama saudari Emir yang sudah membawa pakaianya keluar dari rumah saudara Fathurrahman dan saksi bawa kerumah saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya saudara Fathurrahman memukul saksi namun dugaan saksi saudara Fathurrahman marah karena saksi mengantarkan pulang saudari Emir pulang kerumah terlalu malam;
- Bahwa antara saksi dengan saudara Fathurrahman sebelumnya tidak ada masalah bahkan sebelum kejadian saksi tidak mengenai saudara Fathurrahman;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan saudara Fathurrahman yang sudah memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : NAMIRATUL HIDAYAH ALIAS EMIR, saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan saudara Fathurrahman Alias Uung melakukan pemukulan terhadap teman saksi yaitu saudara Muhammad Umar Bazzani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB sewaktu saksi akan menutup warung kopi tempat saksi bekerja karena suasana sudah sepi, kemudian saksi meminta tolong kepada saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah saudara Fathurrahman di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik yang sehari-harinya saksi memang bertempat tinggal disitu dan selanjutnya saksi dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni tidak langsung pulang melainkan terlebih dahulu membeli makan setelah itu baru pulang dan seampainya bertempat di depan pintu gerbang perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik saksi melihat saudara Fathurrahman sudah berada di depan

Halaman 5 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan mendatangi saksi dan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan terlebih dahulu membuka pintu gerbang dan selanjutnya saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni ditarik tangannya oleh saudara Fathurrahman dan kemudian saudara Fathurrahman menendang saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan menggunakan kaki kanan dan kiri beberapa kali serta memukul kearah pipi dan kepala saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni disuruh masuk kedalam rumah saudara Fathurrahman Alias Uung dan memukul saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan cara menempeleng dan menonjok kearah bagian wajah dan kepala saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni selanjutnya saksi mengemas pakaian saksi karena saksi takut dan ikut pergi bersama saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni kerumah saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan selanjutnya saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudari Emir yang sudah membawa pakaiannya keluar dari rumah saudara Fathurrahman dan saksi bawa kerumah saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya saudara Fathurrahman memukul saksi namun dugaan saksi saudara Fathurrahman marah karena saksi mengantarkan pulang saudari Emir pulang kerumah terlalu malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan saudara Fathurrahman sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Fathurrahman yang sudah memukul saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni, saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni menderita luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FATHURRAHMAN ALIAS UUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini adalah sehubungan Terdakwa

Halaman 6 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan pintu gerbang perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dengan membuka warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni karena merupakan pelanggan warung kopi Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni adalah pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 00.00 WIB ada orang yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa warung kopi Terdakwa yang dijaga oleh saudari Emir sudah tutup padahal belum waktunya tutup dan mengetahui hal tersebut untuk kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di warung kopi milik Terdakwa tersebut dan benar warung kopi tersebut sudah ditutup;
- Bahwa untuk kemudian Terdakwa berusaha menghubungi saudari Emir melalui Handphne untuk mengetahui keberadaannya namun tidak bisa dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Puri Kartini Nomor 9, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan sampai pukul 03.00 WIB Terdakwa menunggu saudari Emir didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat saudari Emir datang dengan berboncengan dengan seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yaitu saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan terlebih dahulu membuka pintu gerbang pagar rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudari Emir "habis dari mana" dan dijawab oleh saudari Emir :habis membeli makan dan jalan-jalan" dan Terdakwa menanyakan kepada saudari Emir "mengapa tidak memberitahu Terdakwa" karena Terdakwa kawatir dengan dengan keselamatan kamu, karena Terdakwa merasa marah lalu Terdakwa menendang kaki saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni beberapa kali dan memukul dengan cara menempeleng dan menonjok kearah bagian muka dan kepala beberapa kali juga memukul dengan menggunakan gembok pintu pagar yang mengakibatkan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni menderita luka memar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk mengemas

Halaman 7 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saudara Emir dan dimasukan kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saudari Emir dan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni kerumahnya di Jalan K>H. Agus Salim Nomor 07, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan menemui orang tua saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan menerangkan kejadiannya;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni untuk member pelajaran kepada saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena saudari Emir adalah karyawan warung kopi milik Terdakwa yang merupakan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum Nomor 449/032/403.52.1/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan hasil :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet di pelipis kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih 0,3 cm X 0,1 cm;
- Terdapat luka memar di bagia belakang telinga kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 1 cm X 0,5 cm;

Diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penunut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok besi warna silver;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dengan membuka warung kopi;
- Bahwa benar telah melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan pintu gerbang perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dengan membuka warung kopi;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saudara Muhammad Umar Bazzani alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jeni karena merupakan pelanggan warung kopi Terdakwa;
- Bawa benar awal kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni adalah pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 00.00 WIB ada orang yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa warung kopi Terdakwa yang dijaga oleh saudari Emir sudah tutup padahal belum waktunya tutup dan mengetahui hal tersebut untuk kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di warung kopi milik Terdakwa tersebut dan benar warung kopi tersebut sudah ditutup;
 - Bawa benar untuk kemudian Terdakwa berusaha menghubungi saudari Emir melalui Handphne untuk mengetahui keberadaannya namun tidak bisa dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Puri Kartini Nomor 9, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan sampai pukul 03.00 WIB Terdakwa menunggu saudari Emir didepan rumah Terdakwa;
 - Bawa benar sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat saudari Emir datang dengan berboncengan dengan seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yaitu saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan terlebih dahulu membuka pintu gerbang pagar rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudari Emir "habis dari mana" dan dijawab oleh saudari Emir :habis membeli makan dan jalan jalan" dan Terdakwa menanyakan kepada saudari Emir "mengapa tidak memberitahu Terdakwa" karena Terdakwa kawatir dengan dengan keselamatan kamu, karena Terdakwa merasa marah lalu Terdakwa menendang kaki saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni beberapa kali dan memukul dengan cara menempeleng dan menonjok kearah bagian muka dan kepala beberapa kali juga memukul dengan menggunakan gembok pintu pagar yang mengakibatkan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni menderita luka memar;
 - Bawa kemudian Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk mengemas barang-barang milik saudara Emir dan dimasukan kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saudari Emir dan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni kerumahnya di Jalan K>H. Agus Salim Nomor 07, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan menemui orang tua saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan menerangkan kejadiannya;
 - Bawa benar sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara

Halaman 9 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Umar Bazzani alias Jeni untuk member pelajaran kepada saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena saudara Emir adalah karyawan warung kopi milik Terdakwa yang merupakan tanggungjawab Terdakwa;

- Bawa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/032/403.52.1/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan hasil :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet di pelipis kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih 0,3 cm X 0,1 cm;
- Terdapat luka memar di bagia belakang telinga kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 1 cm X 0,5 cm;

Diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

1. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Fathurrahman Alias Uung** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Fathurrahman Alias Uung** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta

Halaman 10 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuka warung kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar telah melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan pintu gerbang perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Kartini Regency Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dengan membuka warung kopi;

Menimbang, bahwa benar awal kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni adalah pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 sekitar pukul 00.00 WIB ada orang yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa warung kopi Terdakwa yang dijaga oleh saudari Emir sudah tutup padahal belum waktunya tutup dan mengetahui hal tersebut untuk kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di warung kopi milik Terdakwa tersebut dan benar warung kopi tersebut sudah ditutup;

Menimbang, bahwa benar untuk kemudian Terdakwa berusaha menghubungi saudari Emir melalui Handphne untuk mengetahui keberadaannya namun tidak bisa dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan RA. Kartini Gg. IV Perumahan Puri Kartini Nomor 9, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan sampai pukul 03.00 WIB Terdakwa menunggu saudari Emir didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat saudari Emir datang dengan berboncengan dengan seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yaitu saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan selanjutnya Terdakwa mendatangi saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dengan terlebih dahulu membuka pintu gerbang pagar rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudari Emir "habis dari mana" dan dijawab oleh saudari Emir :habis membeli makan dan jalan jalan" dan Terdakwa menanyakan kepada saudari Emir "mengapa tidak memberitahu Terdakwa" karena Terdakwa kawatir dengan dengan keselamatan kamu, karena Terdakwa merasa marah lalu Terdakwa menendang kaki saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni beberapa kali dan memukul dengan cara menempeleng dan menonjok kearah bagian muka dan kepala beberapa kali juga memukul dengan menggunakan gembok pintu pagar yang mengakibatkan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni menderita luka memar;

Halaman 11 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk mengemas barang-barang milik saudara Emir dan dimasukan kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saudari Emir dan saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni kerumahnya di Jalan K>H. Agus Salim Nomor 07, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan menemui orang tua saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni dan menerangkan kejadiannya;

Menimbang, bahwa benar sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni untuk member pelajaran kepada saudara Muhammad Umar Bazzani alias Jeni supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena saudari Emir adalah karyawan warung kopi milik Terdakwa yang merupakan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/032/ 403.52.1/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan hasil :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet di pelipis kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih 0,3 cm X 0,1 cm;
- Terdapat luka memar di bagia belakang telinga kanan dengan ukuran panjang kurang lebih 1 cm X 0,5 cm;
Luka memar tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul;
- Bawa benar antara Terdakwa antara saksi korban Muhammad Umar Bazzani alias Jeni sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah gembok besi warna silver, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban : saksi korban Muhammad Umar Bazzani menderita luka memar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Fathurrahman Alias Uung**, tersebut terbukti secara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok besi warna silver, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H. dan SILVY A TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FEBRIAN DIRGANTARA, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)